



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BESARAN SEWA AULA UNTUK REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH
KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu penetapan besaran uang sewa Aula untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan besaran uang sewa Aula untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2024 serta menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA AULA UNTUK REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan besaran uang sewa Aula untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Langsa pada Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar :
Rp. 1.000.000,- x 7 hari = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 25 Januari 2024


SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA